



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang


Standart Pelayanan Publik Gigi dan Mulut

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (jika diperlukan).
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

0

1. Pengobatan tanpa Tindakan □ 15 menit
2. Pengobatan dengan Tindakan □ 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE)
2. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis.
3. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium.
4. Surat rujukan ke Rumah Sakit.
5. Surat keterangan istirahat/keterangan berobat karena sakit.
6. Tindakan Medik dasar gigi dan mulut.

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- a. Kotak saran
- b. Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- c. E-mail : pkmrantang37@gmail.com
- d. Fb : Puskesmas Rantang
- e. IG : puskesmasrantang
- f. Sp4n Lapor (dinkes)
- g. Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih Tengah , Medan Petisah